KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA \| BAPPEBTI MINISTRY OF TRADE	**News Title** : Serbadigital, Bursa Kripto Butuh Aturan Teknis	
	Media Name : Media Indonesia	**Journalist** : E-2, Mir
	Publish Date : 09 December 2021	**Tonality** : Neutral
	News Page : 10	**News Value** : 189,000,000
	Resources : Bhima Yudhistira (Direktur Celios), Nailul Huda (Peneliti Ekonomi Indef)	**Ads Value** : 63,000,000
	Section/Rubrication : Ekonomi	**Topic** : Kripto

Serbadigital, Bursa Kripto Butuh Aturan Teknis

PEMERINTAH perlu memperjelas aturan teknis perdagangan kripto seiring dengan terbitnya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 8/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik di Bursa Berjangka.

Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, perdagangan kripto merupakan investasi dengan mengandalkan instrumen digital sehingga berisiko tinggi, yang bisa merugikan konsumen dan perlindungan data.

"Selain itu, aturan teknis tersebut akan memperjelas alur perdagangan kripto agar masyarakat juga industri memiliki pengetahuan yang memadai. Singkatnya, aturan teknis sangat dibutuhkan agar perlindungan terhadap konsumen atau investor berjalan optimal," ungkapnya, kemarin.

Beleid dari Bappebti itu, sambung Bhima, masih mengatur secara umum para pemain bursa kripto, terutama terkait dengan besaran modal yang disetor. Ketentuan lainnya ialah soal standardisasi pegawai dari pemain bursa kripto.

Namun, aturan tersebut masih belum menjamin terciptanya ekosistem perdagangan kripto yang memadai. Seharusnya, peraturan Bappebti itu juga mengatur legalitas platform jual-beli aset kripto, legalitas aset kriptonya, perlindungan data, keamanan transaksi, kesesuaian sistem kliring, hingga ke pengaduan oleh investor jika terjadi sengketa.

"Di peraturan terbaru itu, beberapa aspek sudah dibahas. Namun, belum mendetail dan mendalam atau masih di permukaan. Contohnya saja mengenai perlindungan investor," ungkapnya.

Pandangan senada juga disampaikan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda. Ia menyampaikan, perlindungan data konsumen sangat dibutuhkan dalam praktik perdagangan kripto.

"Perlindungan data ini perlu banget diperhatikan, apalagi pencurian data di Indonesia ini marak sekali. Kita sering kecolongan di pengelolaan data ini. Maka, perlu diperkuat aturan mengenai perlindungan data, sekaligus perlindungan nasabah/konsumen," ujarnya.

Dia menambahkan, kasus yang kerap terjadi ialah investor yang merasa kehilangan aset kripto. "Jika pelakunya adalah pedagangnya maka akan mudah dicari. Tapi kalau hilang karena di-*hack* atau dicuri oleh pihak luar platform, ini yang sulit," pungkas Nailul. (Mir/E-2)